

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DAN TIDAK
TERSERTIFIKASI DALAM PERJANJIAN ONLINE**

SKRIPSI



OLEH:

FITRIA AYUNI NUR ANNISA

22300071

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DAN TIDAK
TERSERTIFIKASI DALAM PERJANNIAN ONLINE**

SKRIPSI



OLEH:

FITRIA AYUNI NUR ANNISA

22300071

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DAN TIDAK
TERSERTIFIKASI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FITRIA AYUNI NUR ANNISA

22300071

SURABAYA, DESEMBER 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., C.P.M., Adv.

DOSEN PEMBIMBNG

PROF. DR. ARI PURWADI, S.H., M.HUM.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
TERSERTIFIKASI DAN TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM PERJANJIAN
ONLINE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:


FITRIA AYUNI NUR ANNISA


22300071

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. EDI KRISHARYANTO., S.H., M.H (KETUA) 1.


2. Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.


3. PROF. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.HUM. (ANGGOTA) 3.....


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan judul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DAN TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM PERJANJIAN ONLINE**”.

Perjalanan dalam menyusun skripsi ini bukanlah hal yang mudah buat penulis lalui. Semuanya dilewati dengan tangisan, takut, dan hal lainnya. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, penulis meyakini bahwa setiap langkah yang penulis lalui tidak akan sia-sia. Allah SWT menguatkan penulis melalui doa, kasih, dan dukungan orang-orang terbaik yang telah hadir dalam perjalanan ini.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menuntut ilmu dengan baik di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum, untuk dedikasinya dalam memimpin fakultas dengan keteladanan yang luar biasa.
3. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang selalu merangkul serta memberikan bimbingan, nasihat, serta motivasi selama perjalanan akademik penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ari Purwadi S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati serta arahan dalam membimbing, mengoreksi, serta menuntun penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta seluruh staf tata usaha yang telah menanamkan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai integritas selama masa perkuliahan.
6. Orangtua penulis, bapak Zaenuddin dan ibu Sumarti yang rasanya tidak cukup untuk penulis ungkapkan hanya lewat kata-kata saja, tanpa bapak dan ibu, mungkin penulis tidak akan bisa melewati semua ini, terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang luar biasa untuk penulis.
7. Kakak penulis, Lutfi Kurniawan dan Luluk Sadira, terimakasih atas arahan dan motivasi kepada penulis, dan meyakinkan penulis bahwa semua pasti bisa dilalui dengan baik.
8. Kepada Mew, Zui, dan Mirja, yang menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah, dan menjadi tempat untuk saling menguatkan, serta saling ada di keadaan apapun.
9. Kepada Aldini, Mitha, Morori, Sabina, Laksita, Hermin, dan mba Endang, karena sudah menjadi tempat yang hangat bagi penulis, dan selalu kebersamai penulis di keadaan apapun.
10. Komunitas Peradilan Semu, karena menjadi wadah bagi penulis berkembang, dan menjadi keluarga baru bagi penulis.
11. Seseorang yang sedang bertugas, untuk waktu, motivasi, dan usaha-usahnya yang membuat penulis semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas yang kehadiran dan kebaikannya begitu berarti dalam proses ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penyusunan, bahasa, maupun kedalaman kajian. Namun karya ini penulis susun dengan ketulusan hati dan semangat belajar yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab akademik serta dedikasi penulis terhadap pengembangan ilmu hukum. Sehingga penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan bagi pembaca, dan menjadi amal ilmu yang bernilai di sisi Allah SWT. Penulis mengucapkan terima

kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, Desember 2025

Penulis



Fitria Ayuni Nur Annisa

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ayuni Nur Annisa
NPM : 22300071
Alamat : Pradah Permai I no 4, Surabaya
Alamat Email : aychvec03@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DAN TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM PERJANJIAN ONLINE.”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, Desember 2025

Penulis



Fitria Ayuni Nur Annisa

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi dalam Perjanjian Online” bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum perdata menilai keabsahan serta kekuatan pembuktian kedua jenis tanda tangan elektronik ketika digunakan dalam kontrak berbasis digital. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan perbedaan kedudukan hukum di antara keduanya, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi validitas dan kekuatan bukti saat terjadi sengketa. Selain itu, penelitian ini menguraikan mekanisme pembentukan perjanjian elektronik serta proses penyelesaian sengketa di pengadilan, terutama terkait pembuktian melalui jejak digital dan peran ahli forensik.

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU ITE, dan PP PSTE, penelitian menemukan bahwa tanda tangan elektronik pada prinsipnya diakui sebagai alat bukti yang sah, namun tingkat pembuktiannya sangat ditentukan oleh keberadaan sertifikasi. Tanda tangan tersertifikasi memiliki jaminan autentikasi dan integritas yang lebih kuat karena diverifikasi oleh PSrE, sedangkan tanda tangan tidak tersertifikasi tetap dapat digunakan tetapi membutuhkan pembuktian tambahan ketika dipersoalkan. Dalam proses litigasi, metadata, rekam sistem, dan pemeriksaan ahli berperan penting untuk memastikan keaslian serta integritas dokumen elektronik.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sangat bergantung pada kemampuan sistem digital dalam menyediakan jejak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam perjanjian online memerlukan pemahaman yang tepat mengenai standar keabsahan dan mekanisme pembuktiannya agar hubungan hukum yang lahir dari transaksi digital dapat dinilai secara adil dan objektif.

Kata Kunci Tanda Tangan Elektronik, Sertifikasi Digital, Pembuktian Perdata, Perjanjian Online, Jejak Digital, Forensik Digital.

ABSTRACT

The research titled “The Evidentiary Strength of Certified and Non-Certified Electronic Signatures in Online Agreements” aims to examine how civil law assesses the validity and evidentiary value of these two types of electronic signatures when used in digital contracts. This study also seeks to explain the legal distinctions between them, including the factors that influence their reliability when disputes arise. In addition, the research outlines the process of forming electronic agreements and the mechanism for resolving disputes in court, particularly focusing on the role of digital traces and forensic expertise in proving authenticity.

Based on an analysis of legal instruments such as the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Government Regulation on Electronic Systems, the study finds that electronic signatures are generally recognized as valid evidence, but their evidentiary strength is significantly influenced by the presence of certification. Certified electronic signatures offer stronger guarantees of authentication and document integrity because they are verified by accredited Certification Authorities, whereas non-certified signatures remain valid but often require additional proof when questioned. During litigation, metadata, system logs, and expert examinations play an essential role in confirming the authenticity and integrity of electronic documents.

The findings emphasize that the evidentiary strength of electronic signatures largely depends on the capability of digital systems to produce reliable and legally accountable records. Therefore, the use of electronic signatures in online agreements must be supported by a clear understanding of the applicable legal standards and evidentiary mechanisms to ensure that legal relationships arising from digital transactions can be assessed fairly and objectively.

Keywords: *Electronic Signature, Digital Certification, Civil Evidence, Online Agreement, Digital Trace, Digital Forensics*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Konseptual.....	5
1.5.1 Kekuatan Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	5
1.5.2 Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi	6
1.5.3 Perjanjian Online Dalam Hukum Perdata	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	9
1.6.2 Bahan Hukum	10
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA ONLINE DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DAN TIDAK TERSERTIFIKASI	16
2.1 Kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam system pembuktian perdata.....	16

2.1.1	Dasar hukum pembuktian dalam hukum perdata.....	16
2.1.2	Kedudukan Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata.....	20
2.1.3	Perbedaan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.....	23
2.2	Faktor yang mempengaruhi validitas dan kekuatan bukti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi dalam perjanjian online	29
2.2.1	Faktor yuridis yang menjamin keabsahan tanda tangan elektronik.....	29
2.2.2	Pemenuhan syarat sah perjanjian	33
2.2.3	Faktor autentikasi dalam tanda tangan elektronik.....	38
BAB III	43
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN ONLINE YANG DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK.	43
3.1	Mekanisme pembentukan perjanjian elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.....	43
3.1.1	Tahapan pembentukan perjanjian elektronik dalam system digital	43
3.1.2	Mekanisme perjanjian elektronik dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi	48
3.1.3	Mekanisme perjanjian online dengan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi	53
3.2	Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.....	58
3.2.1	Penyelesaian Sengketa	58
3.2.2	Peran ahli forensik digital dalam menilai otentikasi jejak elektronik dan integritas.....	62
3.2.3	Pemulihan hak para pihak dan mekanisme eksekusi putusan terkait sengketa perjanjian online	68
BAB IV	74
PENUTUP	74
4.1	Kesimpulan	74
4.2	Saran	76
DAFTAR BACAAN	77